



## **RISALAH**

**RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

1. RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, RABU / 06 AGUSTUS 2025
2. RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, KAMIS / 07 AGUSTUS 2025
3. RAPAT PARIPURNA JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI TERKAIT RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, KAMIS / 07 AGUSTUS 2025
4. RAPAT PARIPURNA PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, JUM'AT / 15 AGUSTUS 2025

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Raya Tubei-Argamakmur Tlp. (0738) 2200101 Kode Pos 39165

**RISALAH RAPAT**

**HARI** : RABU  
**TANGGAL** : 06 AGUSTUS 2025  
**PUKUL** : 10.00 WIB – SELESAI  
**TEMPAT** : RUANG RAPAT PARIPURNA  
**JENIS RAPAT** : RAPAT PARIPURNA  
**SIFAT RAPAT** : TERBUKA  
**ACARA** : RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
**PIMPINAN RAPAT**  
**NAMA** : CARLES RONSEN, S.Sos  
**JABATAN** : KETUA DPRD KABUPATEN LEBONG  
**SEKRETARIS RAPAT**  
**NAMA** : CAHYA SECTIANTORO, SH  
**JABATAN** : PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raya Tubei-Argamakmur Tlp. (0738) 2200101 Kode Pos 39165

ACARA : RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
HARI / TANGGAL : RABU / 06 AGUSTUS 2025  
PUKUL : 10.00 WIB – SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA  
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA  
PIMPINAN RAPAT : CARLES RONSEN, S.SOS  
NOTULIS RAPAT : WINDA ERIKA, A.Md  
JALANNYA RAPAT : ACARA DIPIMPIN OLEH PIMPINAN RAPAT  
ISI RAPAT :

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

"SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA"

YTH. SDR. UNSUR PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG  
YTH. SDR. BUPATI LEBONG  
YTH. SDR. WAKIL BUPATI LEBONG  
YTH. SDR. KOMANDAN KODIM 0409 REJANG LEBONG (DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH  
DANRAMIL 409-02 LEBONG SELATAN)  
YTH. SDR. KAPOLRES LEBONG (DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH WAKA POLRES  
LEBONG)  
YTH. SDR. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBONG  
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI  
YTH. SDR. KETUA PENGADILAN AGAMA TUBEI  
YTH. SDR. PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG  
YTH. SDR. PARA STAF AHLI BUPATI LEBONG  
YTH. SDR. PARA ASISTEN SETDA LEBONG  
YTH. SDR. PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBONG  
YTH. SDR. INSPEKTORAT, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA  
PUSAT INSTANSI VERTIKAL SERTA PIMPINAN BUMN DAN  
LEBONG  
YTH. SDR. DAN MUI  
YTH. SDR. KABUPATEN LEBONG, REKAN-REKAN INSAN PERS MEDIA CETAK  
DAN MEDIA ONLINE, BAPAK-BAPAK, IBU-IBU SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG  
KAMI HORMATI.

PERTAMA-TAMA DAN YANG PALING UTAMA MARILAH KITA MENGUCAP  
YUKUR KEPADA ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TELAH  
MEMBERIKAN NIKMAT YANG TAK TERHITUNG JUMLAHNYA, SEPERTI NIKMAT



KESEHATAN SEHINGGA KITA DAPAT HADIR KEMBALI DI RUANGAN RAPAT PARIPURNA INI.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SELALU TERCURAHKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUTNYA SEBAGAI TELADAN BAGI KITA SEMUA SEHINGGA KITA SENANTIASA DIBEKALI ILMU PENGETAHUAN UNTUK SAMA-SAMA MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025.

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

ATAS KESUADARAN SAUDARA-SAUDARA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR HADIR, BAHWA DARI 25 ORANG ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

YANG HADIR SAAT INI	:	18	ORANG
DINAS LUAR	:	-	ORANG
SURAT KETERANGAN IZIN	:	7	ORANG
SAKIT	:	-	ORANG
TIDAK ADA KETERANGAN	:	-	ORANG

MAKA SESUAI DENGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN LEBONG NO. 14 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LEBONG PASAL 143 AYAT 1 HURUF B BAHWA JUMLAH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR TELAH MEMENUHI QUORUM, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN "*BISMILLAHIROHMANNIRRAHIM*" RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, RESMI SAYA BUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

===== (PALU 3 X) =====

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

DALAM KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DISEBUTKAN BAHWA PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU NAMA LAINNYA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAU NAMA LAINNYA, YANG SELANJUTNYA DISEBUT PERDA ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK OLEH DPRD DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA YANG SELANJUTNYA DI SERUT PROPEMPERDA ADALAH BAGIAN DARI PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI DAN PERDA KABUPATEN/KOTA YANG DISUSUN SECARA TERENCANA DAN TERPADU.

KEMBALI TERUS KAMI INGATKAN BAHWA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI SUDAH SANGAT KETAT DALAM MENGAWASI PEMBUATAN PERDA DI DAERAH, KARENA SESUAI DENGAN KEWENANGAN MEREKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 BAGIAN KEDUA MENGENAI PEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI MEMPUYAI WEWENANG UNTUK MEMBATALKAN PERDA YANG SUDAH DIBUAT MELALUI DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH SELALU KAMI BERTARAP KE DEPAN PROSES PEMBUATAN PERDA BENAR-BENAR MELAYAN SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU, TIDAK ASAL JADI DAN



HARUS MEMENUHI PARAMETER YANG DIANGGAP MEMANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMAJUKAN KABUPATEN LEBONG

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

MARILAH KITA MENGIKUTI DAN MENDENGAR PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, KEPADA SAUDARA BUPATI LEBONG ATAU YANG MEWAKILKAN KAMI PERSILAHKAN.

**(PIHAK EKSEKUTIF MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025)**

TERIMA KASIH KAMI UCAPKAN KEPADA SAUDARA BUPATI LEBONG ATAU YANG MEWAKILI, YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025.

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

SELANJUTNYA, SESUAI DENGAN MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDA, BAIK DI TINGKAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA), TINGKAT KOMISI DAN TINGKAT FRAKSI MAKA SUDAH MENJADI TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG UNTUK MEMPELAJARI SECARA MENDALAM, BAIK DALAM BENTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN, KOREKSI, SARAN, DAN MASUKAN KEPADA PIHAK EKSEKUTIF DENGAN BERPEDOMAN DAN MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN.

UNTUK ITU SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK MEMANFAATKAN JADWAL DAN WAKTU YANG TELAH TERSEDIA GUNA MEMPELAJARI, MENGKOREKSI DAN MEMBAHAS SECARA MENDALAM SERTA BERKOORDINASI DENGAN PIHAK EKSEKUTIF UNTUK MENYIAPKAN SEGALA HAL YANG DIPERLUKAN DENGAN PEMBAHASAN RAPERDA INI, BAIK ITU DATA MAUPUN INFORMASI YANG VALID SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN NANTINYA, SEHINGGA BISA DIAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT MENGENAI PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH YANG BERGUNA UNTUK KEMAJUAN KABUPATEN LEBONG.

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

DENGAN SELESAINYA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, MAKA SELESAILAH SUDAH SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI. KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN BAPAK-BAPAK, IBU-IBU, SERTA SAUDARA-SAUDARA YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PARIPURNA INI HINGGA SELESAI, MOHON MAAF BILA TERDAPAT KEKURANGAN. SEMOGA ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERKATI KITA SEMUA.

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN "ALLHAMDULILAHIRABBIL 'ALAMIN" RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025, RESMI SAYA TUTUP.

(PALU 3 X)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH  
"BILAHITAUFIK WALHIDAYAH"  
"WASSALAMUHAIRUM W.B."

TUBEI, 06 AGUSTUS 2025

PLT. SEKRETARIS DPRD



CAHYA SECTIANTORO, SH  
NIP. 19831222 200804 1 001

NOTULEN



WINDA ERIKA, A.Md  
NIP. 19850531 201001 2 012

MENGETAHUI,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
KETUA



CARLES RONSEN, S.SOS





## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PIDATO BUPATI LEBONG**

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR  
RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025**

**HARI RABU TANGGAL 6 AGUSTUS 2025**

**ASSALAMUALAIKUM WR.WB.**

**YTH. SAUDARA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG.**

**YTH. SAUDARA WAKIL BUPATI LEBONG.**

**YTH. SAUDARA WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**YTH. SAUDARA KETUA FRAKSI, KETUA KOMISI.**

**YTH. PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG.**

**YSH. SAUDARA-SAUDARA. UNSUR FORUM KOMUNIKASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**YSH. KETUA PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI,  
KEPALA KEMENAG, KETUA ORGANISASI MASYARAKAT,  
KEPALA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBONG.**

**YSH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

YSH. PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, KEPALA DINAS,  
KEPALA BADAN, INSPEKTUR, SEKRETARIS DPRD, KEPALA  
EAGIAN, KEPALA BIDANG, ~~GAMAT~~. *Para Camat*

YSH. - DIREKTUR BUMD.

YSH. - ~~Para Camat~~  
SAUDARA-SAUDARAKU INSAN PERS, BAIK MEDIA CETAK,  
MEDIA ELEKTRONIK, DAN MEDIA ONLINE, HADIRIN YANG  
BERBAHAGIA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT  
TUHAN YANG MAHA ESA ATAS SEGALA RAHMAT DAN LIMPAHAN  
NIKMAT, KESEMPATAN DAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN  
KEPADA KITA SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS  
YANG DIAMANAHKAN KEPADA KITA. SALAWAT DAN SALAM MARI  
KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR  
MUHAMMAD S.A.W, SEMOGA KITA MENDAPATKAN PETUNJUK  
DALAM MELAKSANAKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PADA MASYARAKAT.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG  
TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BAHWA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PEMERINTAH  
DAERAH DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGATUR DAN  
MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS  
OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DIARAHKAN UNTUK  
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.  
UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMERINTAH : GUNA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DIPERLUKAN  
PERANGKAT ATURAN-ATURAN SEBAGAI LANDASAN HUKUM DAN  
PEDOMAN BAGI MASYARAKAT SERTA APARATUR DALAM  
PELAKSANAANNYA, PERATURAN DAERAH TENTUNYA ADALAH  
SEBAGAI JAWABAN YANG TEPAT GUNA Mendukung  
KELANCARAN TUGAS PEMERINTAHAN.



DAN YANG LEBIH PENTING ADALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN ATURAN TERSEBUT HARUS BENAR-BENAR PAHAM DAN MENGETI DALAM PELAKSANAANNYA JANGAN SAMPAI DALAM PELAKSANAAN ATURAN ADA ISTILAH TEBANG PILIH, PILIH KASIH. AKIBATNYA TIMBUL KESEWENANGAN DAN KETIDAKADILAN.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA DPRD KABUPATEN LEBONG YANG TELAH MENGAGENDAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RAPERDA TAHUN ANGGARAN 2025.

PADA KESEMPATAN INI, IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2029.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 INI MERUPAKAN SALAH SATU KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH, SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



**PENJELASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 TELAH DI AUDIT OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024, PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG MEMPEROLEH CAPAIAN DENGAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, HAL INI DIKARENAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG MASIH MEMILIKI TUNDA BAYAR SEBESAR Rp.27.000.000.000,00 (DUA PULUH TUJUH MILYAH RUPIAH), DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) HASIL PEMERIKSAAN BPK SEBESAR ~~Rp.13.000.000.000,00 (TIGA BELAS MILYAH RUPIAH)~~, YANG DIANTARANYA MERUPAKAN TGR SEKRETARIAT DPRD YAITU SEBESAR Rp.8.000.000.000,00 (DELAPAN MILYAH RUPIAH).**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 YANG KAMI SAMPAIKAN KE HADAPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, MERUPAKAN PERTANGGUNG JAWABAN DIBIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024. DENGAN SEMANGAT KERJA SAMA YANG TELAH KITA BINA BERSAMA SERTA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL KITA MASING-MASING. DIHARAPKAN PERHITUNGAN APBD TAHUN 2024 INI DAPAT PULA KITA TETAPKAN TEPAT PADA WAKTUNYA.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 TIDAK SEMUANYA DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA SEMULA, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI ANGKA-ANGKA REALISASI ANGGARAN YANG TERTUANG DALAM BUKU LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT. SECARA GARIS BESAR BERIKUT INI AKAN KAMI SAMPAIKAN BERTURUT-TURUT PENJELASAN; PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024.



# **1. PENDAPATAN DAERAH**

SEMAKIN MENINGKAT DAN BERKEMBANGNYA KEBUTUHAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, KEBUTUHAN DANA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JUGA TERUS MENINGKAT, NAMUN DISISI LAIN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN TIDAK SEDIKIT PENINGKATAN KEBUTUHAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, SEHINGGA PERLU ADANYA UPAYA-UPAYA YANG TERUS MENERUS DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.

DARI BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, TERNYATA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 INI SECARA TOTAL PENDAPATAN DAERAH MASIH BELUM MAMPU MELAMPAUI TARGET YANG DIRENCANAKAN, KARENA MASIH TERDAPAT BEBERAPA SUMBER PENERIMAAN YANG MASIH BELUM MENCAPI TARGET YANG KITA HARAPKAN.

SECARA KESELURUHAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DITARGETKAN SEBESAR Rp.839.315.863.237,40 (DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR TIGA RATUS LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH KOMA EMPAT PULUH RUPIAH). DENGAN REALISASI MENCAPI Rp.747.232.596.838,20 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN KOMA DUA PULUH RUPIAH) ATAU MENCAPI 89,03%.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024 DITARGETKAN SEBESAR Rp.91.341.183.636,40 (SEMBILAN PULUH SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM KOMA EMPAT PULUH RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.42.500.762.530,20 (EMPAT PULUH DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH KOMA DUA PULUH RUPIAH) ATAU MENCAPI 46,53%, YANG TERDIRI DARI:

A. PENDAPATAN PAJAK DAERAH;



- B. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH;
- C. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN; DAN
- D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

PENDAPATAN TRANSFER YAITU PENDAPATAN YANG TERDIRI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN TRANSFER ANTAR DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN SEBESAR Rp.747.974.679.601,00 (TUJUH RATUS SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS SATU RUPIAH).

DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.704.731.834.308,00 (TUJUH RATUS EMPAT RATUS TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS DELAPAN RUPIAH) ATAU MENCAPI 94,22%.

## 2. BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN SEBESAR Rp.854.025.082.490,91 (DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA JUTA DELAPAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH KOMA SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.758.701.205.897,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RATUS TUJUH RATUS SATU JUTA DUA RATUS RATUS LIMA RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH) ATAU MENCAPI 88,84%.

DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, BELANJA DAERAH TERBAGI MENJADI:

### A. BELANJA OPERASI

BELANJA OPERASI TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL.

PADA TAHUN ANGGARAN 2024 BELANJA OPERASI DIANGGARKAN SEBESAR Rp.589.204.461.529,91 (LIMA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RATUS DUA RATUS EMPAT JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN KOMA SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH)



DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.532.280.766.318,00 (LIMA RATUS TIGA PULUH DUA MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH) ATAU SEBESAR 90,34%.

**B. BELANJA MODAL**

BELANJA MODAL TERDIRI DARI BELANJA MODAL TANAH, BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN, BELANJA MODAL BANGUNAN DAN GEDUNG, BELANJA MODAL JALAN, JARIGAN DAN IRIGASI SERTA BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA. PADA TAHUN ANGGARAN 2024 BELANJA MODAL DIANGGARKAN SEBESAR Rp.145.205.840.261,00 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA MILYAR DUA RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU DUA RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.107.416.194.179,00 (SERATUS TUJUH MILYAR EMPAT RATUS ENAM BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RUPIAH) ATAU SEBESAR 73,98%.

**C. BELANJA TAK TERDUGA**

BELANJA TAK TERDUGA PADA TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN SEBESAR Rp.500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.381.211.500,00 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ATAU SEBESAR 76,24%.

**D. BELANJA TRANSFER**

BELANJA TRANSFER TERDIRI DARI BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA (ADD/DANA DESA) TAHUN 2024 DIANGGARKAN SEBESAR Rp.119.114.780.700,00 (SERATUS SEMBILAN BELAS MILYAR SERATUS EMPAT BELAS JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.118.623.033.900,00 (SERATUS DELAPAN BELAS MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH TIGA JUTA TIGA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH) ATAU SEBESAR 99,59%.



3. PEMBIAYAAN  
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM STRUKTUR APBD  
MERUPAKAN FORMASI KEUANGAN UNTUK MENUTUP DEFISIT  
ATAU MEMANFAATKAN SURPLUS DALAM TINDAKAN KEUANGAN  
YANG MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN DALAM APBD.  
PADA APBD KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024  
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAERAH DAPAT DIJELASKAN  
SEBAGAI BERIKUT:

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PADA TAHUN ANGGARAN 2024 DIANGGARKAN SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA  
SEBESAR Rp.14.709.219.253,51 (EMPAT BELAS MILYAR  
TUJUH RATUS SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN RIBU  
DUA RATUS LIMA PULUH TIGA KOMA LIMA PULUH SATU  
RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.14.709.219.253,51  
(EMPAT BELAS MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN JUTA DUA  
RATUS SEMBILAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH TIGA  
KOMA LIMA PULUH SATU RUPIAH) ATAU SEBESAR 100,00%.

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024  
DIPERUNTUKKAN PENYERTAAN MODAL/INVESTASI  
PEMERINTAH DAERAH DIANGGARKAN SEBESAR Rp0,00 (NOL  
RUPIAH) DENGAN REALISASI SEBESAR Rp.0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU SEBESAR 0,00%.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG  
TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERDASARKAN PENJELASAN DIATAS SECARA UMUM DAPAT  
DISIMPULKAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2024 ANTARA  
PENDAPATAN DAN BELANJA TERDAPAT SISA LEBIH PEMBIAYAAN  
ANGGARAN (SILPA) SEBESAR Rp.3.240.610.194,71 (TIGA MILYAR  
DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS SEPULUH RIBU  
SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT KOMA TUJUH PULUH SATU  
RUPIAH) YANG TERDIRI DARI:



1. SILPA RIIL DI BENDAHARA UMUM DAERAH YANG MERUPAKAN SALDO AKHIR REKENING KORAN PADA BANK BENGKULU PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp.360.656.430,71 (TIGA RATUS ENAM PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH KOMA TUJUH PULUH SATU RUPIAH).
2. SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN YANG MERUPAKAN KAS TERLAMBAT SETOR PER 31 DESEMBER 2024 SEBESAR Rp.207.975,00 (DUA RATUS TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH).
3. KAS DI BENDAHARA BLUD SEBESAR Rp.695.650.870,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH).
4. KAS DI BENDAHARA DANA BOSP PADA SEKOLAH NEGERI SD/SMP DIWILAYAH KABUPATEN LEBONG SEBESAR Rp.36.173.569,00 (TIGA PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH).
5. KAS LAINNYA SEBESAR Rp.22.267.400,00 (DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAH).

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOT  
TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA, KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2029. SEPERTI YANG KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA RPJMD MERUPAKAN KEWAJIBAN KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA DIAMANAHKAN DALAM PASAL 69 AYAT (1) PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017, BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KEPADA DPRD UNTUK DIBAHAS DALAM RANGKA MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN KEPALA DAERAH. DIMANA DITEGASKAN JUGA PADA PASAL 264 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, BAHWA PERDA TENTANG RPJMD DITETAPKAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN SETELAH KEPALA DAERAH TERPILIH DILANTIK SERTA PASAL 266 AYAT (1), BAHWA



APABILA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH TIDAK MENETAPKAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 264 AYAT (3) DAN AYAT (4), ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DAERAH DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG BERTAMBAH, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 - 2029 DISUSUN BERDASARKAN PADA PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025 - 2029. PROSES PENYUSUNAN RPJMD TELAH MELALUI BEBERAPA TAHAPAN, YAITU:

- 1) PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK;
- 2) KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD PADA TANGGAL 24 MARET 2025;
- 3) PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJMD ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD, TANGGAL 2 MEI 2025;
- 4) KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD DENGAN GUBERNUR, TANGGAL 5 JUNI 2025;
- 5) MUSRENBANG RPJMD PADA TANGGAL 3 JULI 2025.

DAN SAAT INI MEMASUKI TAHAPAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KEPADA DPRD. BERIKUT INI SECARA RINGKAS KAMI SAMPAIKAN GAMBARAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2029, SEBAGAI BERIKUT:



**VISI:**  
**"LEBONG MAJU, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING  
BERWAWASAN LINGKUNGAN".**

**MISI:**

1. MEMBANGUN BIROKRASI YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN MELAYANI;
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTUMPU PADA NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA;
3. MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN POTENSI LOCAL YANG BERORIENTASI PADA PARTISIPASI, EFISIENSI DAN KEUNGGULAN BERSAING;
4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
5. MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

MISI DAN MASI TERSEBUT DIJABARKAN PADA 5 TUJUAN DENGAN 5  
DAN 19 SASARAN DENGAN 28 INDIKATOR. ADAPUN  
YANG MENJADI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
YAITU:

1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI;
2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM);
3. PERTUMBUHAN EKONOMI;
4. PENDAPATAN PERKAPITA ADHB; DAN
5. INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG  
TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, PERKENANKAN KAMI  
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN SETINGGI-  
TINGGINYA KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH BERPERAN AKTIF  
DALAM MEMBERIKAN SUMBANGSIH PEMIKIRAN DAN PARTISIPASI  
YANG NYATA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI  
KABUPATEN LEBONG. TIDAK LUPA KAMI JUGA MEMBERIKAN  
APRESIASI KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD  
YANG SELAMA INI TELAH BERSAMA-SAMA SEBAGAI MITRA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. SEMOGA  
KERJASAMA HARMONIS SELAMA INI TETAP TERJAGA DAN

BERLANJUT DI MASA MENDATANG GUNA MEWUJUDKAN LEBONG MAJU, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING BERWAWASAN LINGKUNGAN.

KAMI BERHARAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025-2029 INI DAPAT SEGERA DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA, YANG SELANJUTNYA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR BENGKULU UNTUK PROSES EVALUASI. SEMOGA KITA SELALU MENDAPAT RIDHA DARI ALLAH SWT DALAM SETIAP LANGKAH DAN UPAYA UNTUK MEMBANGUN DAERAH KITA TERCINTA INI SEHINGGA TUJUAN MASYARAKAT LEBONG YANG SEMAKIN MAKMUR DAN SEJAHTERA AKAN SEGERA TERWUJUD, AAMIIN YA RABBAL ALAMIN.

#### PANTUN

- ✓ JALAN-JALAN KE MUARA AMAN  
MELIHAT GEDUNG TINGGI MENJULANG  
RPJMD MENJADI PEDOMAN  
MEMBANGUN DAERAH DENGAN BERJUANG
- ✓ RPJMD DISUSUN OLEH KEPALA DAERAH  
DIKRITISI OLEH DEWAN SEKALIAN  
WALAU TERASA BEGITU SUSAH  
INSYA ALLAH MEMBAWA KEBAIKAN

SEKIAN, TERIMAKASIH DAN MOHON MAAF BILA ADA KEKURANGAN.

WABILLAHITAUFIKWALHIDAYAH  
WASSALAMMUALAIKUM WR.WB.

BUPATI LEBONG,



H. AZHARI, S.H., M.H.